

**KONSTITUSIONAL HAK UJI MATERIL DI MAHKAMAH
AGUNG BERSIFAT TERTUTUP UNTUK UMUM
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU/XVI/2018)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ABDUL MALIK SITOMPUL
NPM. 1506200217



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ABdul Malik Sitampul
NPM : 1506200217
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Atas Tindakan membawa Senjata tajam tanpa izin di Tempat Umum sebagai suatu Tindakan Pidana (studi skripsi jurusan Nomor 513/pid.sus/2021/pn.Mdn)
Pembimbing : Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7/02/2022	Skripsi di Terima	[Signature]
15/02/2022	Perbaiki Rumusan masalah	[Signature]
23/02/2022	Metode Penelitian diperbaiki	[Signature]
2/03/2022	Tinjauan Pustaka disesuaikan dengan judul	[Signature]
10/03/2022	Pengisian Sumber Rujukan di Perbaiki	[Signature]
18/03/2022	Perbaiki Tata Cara Penulisan Wawancara	[Signature]
29/03/2022	Analisis Kurang tajam	[Signature]
5/04/2022	Pemertayaan buku	[Signature]
15/05/2022	ACC Untuk di sidang	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal. S.H.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABDUL MALIK SITOMPUL
NPM : 1506200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN MENYIMPAN
SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI TEMPAT UMUM
SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR513/PID.SUS/2021/PN.MDN)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 19 Mei 2022

Pembimbing

Dr. SURYA PERDANA S.H.,M.HUM
NIDN:001106624

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ABDUL MALIK SITOMPUL
NPM : 1506200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI TEMPAT UMUM SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN.MDN)

PENDAFTARAN : Tanggal 25 Mei 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. SURYA PERDANA S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ABDUL MALIK SITOMPUL
NPM : 1506200217
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN DI TEMPAT UMUM SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA (Studi Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN.MDN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr.FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris





Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

2. ATIKAH RAHMI, S.H, M.H

3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Teakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474, 6631003

<http://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsu.medan](#) 📠 [umsu.medan](#) 📧 [umsu.medan](#) 📧 [umsu.medan](#)

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL Malik Sitompul
Tempat/tgl lahir : Medan, 1506 1998
No. KTP (NIK) : 127 120150398 0003
NPM : 1506200217
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan,

Yang Menyatakan,



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
513/Pid.Sus/2021/PN-Mdn ATAS TINDAK PIDANA MENYIMPAN
SENJATA TAJAM TANPA IJIN DI TEMPAT UMUM**

Abdul Malik Sitompul

Email

Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

ABSTRAK

Kasus pidana terkait dengan membawa senjata tajam tanpa ijin banyak terjadi, padahal telah ada aturan yang melarang tentang itu. Membawa senjata tajam ke tempat umum dalam aturannya harus mendapatkan ijin dari instansi terkait. Salah satu kasus itu ada dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, yang menghukum pelaku dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan hakim itu terlalu ringan, mengingat akibat yang dapat ditimbulkan jika seseorang membawa senjata tajam, yang berpotensi melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Putusan tersebut terkesan tidak menghargai nyawa orang lain, yang dapat menjadi korban akibat seseorang yang membawa senjata tajam.

Bahwa pemenuhan unsur tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa hak di tempat umum adalah barang siapa, tanpa hak, unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI. Bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN Mdn, hanya melihat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun tidak mempertimbangkan hal lain diluar dakwaan misalnya jika hanya divonis sama atau bahkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku membawa senjata tajam tanpa ijin.

Kata kunci: senjata, tajam, ijin, tempat umum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya serta teman-teman yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2022

Penulis

ABDUL MALIK SITOMPUL

NPM. 1506200217

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Alat pengumpul data	16
5. Analisis data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia	18
B. Konsep Hukum terkait dengan Senjata Tajam	28
C. Prosedur Perizinan Senjata Tajam	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Penyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Di Tempat Umum Sebagai Tindak Pidana	55
B. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak di Tempat Umum	44

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Setiap orang selalu menghadapi masalah atau konflik kepentingan antar sesamanya. Dalam kondisi seperti itulah, hukum menjadi urgen fungsi dan perannya diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam mengatasi konflik kepentingan itu, hadirnya undang-undang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Artinya setiap tindakan manusia yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran pasti akan dikenakan sanksi hukum.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, yang termaktub secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah semuanya telah diatur oleh hukum yang berlaku. Artinya negara Indonesia dipastikan telah memberikan standar atau ukuran tingkah laku bagi warga negaranya dalam suatu aturan perundang-undangan. Perundang-undangan atau norma yang berlaku itu tentunya harus sesuai dengan hukum berlaku (*ius constitutum*).¹

Sebagai negara hukum, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum serta semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara yang diatur oleh supremasi hukum, maka hukum harus menduduki posisi tertinggi tanpa memandang suku, agama dan golongan,

¹Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2016. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

sehingga semua warga negara harus dapat bertindak dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum. Setiap warga negara yang melanggar hukum, maka harus berhadapan dengan hukum.²

Hukum dimaknai dengan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi serta dibuat dengan tujuan menertibkan pergaulan manusia hingga terciptanya keamanan dan ketertiban.³ Artinya setiap aktivitas yang dilakukan oleh warga negara jika tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu dikenal dengan istilah *onrecht matigedaad* (perbuatan melawan hukum). Berdasarkan definisi tersebut, maka seorang Von Savigny ahli hukum dari Jerman mengatakan bahwa hukum itu akan dapat berlaku efektif jika terdapat keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya.⁴

Lebih dari 75 tahun hadirnya UUD 1945, tingkat penghormatan dan kepatuhan hukum di masyarakat ternyata belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan pelanggaran hukum atau tindak pidana bahkan lebih mudah ditemukan. Berbagai jenis pelanggaran dengan pola atau modus yang berkembang semakin sering terjadi. Pada kenyataannya banyak anggota masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan berbagai jenis tindak pidana, baik yang direncanakan maupun yang terjadi secara spontan, untuk

²Bram Candra, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)". *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2021, halaman 1.

³K. Soeroso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 38.

⁴Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 10.

memperoleh keuntungan dengan cara yang paling sederhana, dengan menghalalkan segala cara termasuk melakukan pelanggaran.

Kejahatan atau pelanggaran hukum itu muncul dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri pelaku dan juga faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor-faktor inilah yang kemudian mendasari seseorang untuk melakukan kejahatan yang lebih dominan didahului dengan niat. Niat itu kemudian diimplementasikan dalam suatu tindakan nyata yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang terdapat dimasyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan penegakan hukum, karena hukum dengan asas-asasnya, akan membuat sistem hukum menjadi hidup, karena asas-asas hukum itu terdiri dari tuntutan etis. Asas hukum merupakan relator antara instrumen hukum dan hukum yang berlaku terhadap harapan, tujuan serta pandangan masyarakat.⁵

Penegakan hukum baik di Indonesia maupun negara manapun di dunia diperlukan aturan hukum, yang dalam hal ini adalah undang-undang yang memiliki peran dan fungsi sebagai sarana pengatur segala tindakan masyarakat. Adanya undang-undang tersebut maka setiap kasus atau perkara yang muncul di dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan melalui perantara hakim yang memutuskan perkara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu proses peradilan yang ada di Indonesia adalah peradilan pidana. Peradilan pidana dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir kejahatan yang ada di masyarakat dengan cara mengajukan para pelaku kejahatan

⁵Angger Saloko. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Universitas Islam Nusantara, halaman 38.

ke pengadilan, sehingga akan menimbulkan efek jera kepada para pelakunya serta mencegah orang-orang yang berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan.⁶

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna dan mencerminkan rasa keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan hukum haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Upaya penegakan hukum di Republik Indonesia dianggap belum memuaskan, belum mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam prosesnya, penegakan hukum semata-mata bukan persoalan interpretasi norma-norma yang eksklusif saja, namun terdapat faktor-faktor atau masalah yang memengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum itu antara lain faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa izin. Kepemilikan senjata tajam tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya pereventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan

⁶Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, halaman 4.

senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga diatur didalamnya terkait dengan senjata tajam.

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari. Misalnya petani yang membawa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau untuk keperluan dapurnya. Begitu juga dengan pengrajin pisau termasuk didalamnya untuk barang pusaka kuno misalnya keris atau tombak merupakan pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

Keberadaan senjata tajam di Indonesia merupakan hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu seseorang yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai, melukai, atau membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan target militer. Senjata dapat digunakan untuk menyerang atau membela diri dan juga hanya untuk mengancam.⁷ Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian

⁷Leonarda Kusuma, Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yangdipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses tanggal 06 Maret 2022.

Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga bahwa “Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak”. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh melalui izin Kepolisian melalui Kapolri dan izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga dan pengamanan diri”.

Peraturan mengenai penggunaan senjata tajam telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian senjata tajam dapat dilihat dibagian penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomo 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, diatur bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Esensi delik yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat 1951 adalah tujuan dilakukannya delik dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga tujuan Pembuat Undang-Undang untuk melindungi Negara, Pemerintah, dan masyarakat dari ancaman gangguan keamanan dapat tercapai disatu pihak, dan dipihak lain kepentingan masyarakat untuk beraktifitas juga tidak terhalangi dengan adanya undang-undang ini.

Pelarangan dalam penguasaan senjata tajam telah menjadi masalah klasik yang telah lama diaplikasikan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata tajam atau sejenisnya yang dapat menjadi faktor pendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, baik untuk motif mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat itu akan mudah timbul jika ada senjata tajam yang melekat di badan seseorang.

Manusia tentunya saja berkeinginan hidup dalam keadaan aman, tentram dan sejahtera. Masyarakat sebagai warga negara memiliki hak untuk dapat hidup dalam rasa aman dari berbagai macam potensi kejahatan. Berdasarkan hak warga untuk diberikan rasa aman, maka Negara dengan segala perangkat hukumnya

sebenarnya berkewajiban memberikan perlindungan tersebut. Kenyataannya dengan segala keterbatasan, Negara tidak mampu sepenuhnya untuk memberikan rasa aman tersebut, kecuali hanya dengan mengandalkan undang-undang semata. Kondisi seperti itulah yang kemudian menjadi latar belakang warga negara dalam hal ini waega sipil dengan berbagai macam metode untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari kejahatan yang mengancam. Salah satu alat untuk perlindungan diri tersebut adalah dengan memiliki senjata tajam.

Saat ini kepemilikan senjata tajam bukan hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia saja, namun juga warga sipil juga banyak yang memilikinya. Banyak peredaran senjata tajam di kalangan warga sipil salah satunya karena memang telah ada izin resmi dari pemerintah kepada warga sipil untuk memiliki senjata tajam dengan tujuan perlindungan diri. Pada sisi lain, beredarnya senjata tajam di masyarakat juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri, misalnya digunakan untuk melakukan kejahatan.

Berbagai tindak pidana terjadi dengan menggunakan senjata tajam misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, begal serta banyak kejahatan lainnya. Kejahatan yang muncul di masyarakat itu tentunya membuat resah sehingga memunculkan rasa tidak aman di masyarakat. Berbagai kejahatan yang ada dan terjadi saat ini merupakan dampak dari hilangnya sistem kontrol sosial yang disebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial itu ternyata memengaruhi

sistem kontrol sosial bahkan memberikan dampak yang lebih ekstrim yakni adanya penyimpangan perilaku sehingga melahirkan kejahatan.⁸

Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, dimana sebagian masyarakat yang tertangkap membawa senjata tajam tanpa izin, rata-rata tidak mengetahui adanya aturan tersebut. Bagi sebagian masyarakat awam, membawa senjata tajam jika bepergian atau keluar dari rumah hanya untuk berjaga-jaga dan untuk keselamatan diri sendiri bahkan sebagian dari mereka membawa senjata tajam untuk keperluan pekerjaan. Banyak yang terkejut jika secara tiba-tiba menjadi terpidana karena kasus membawa senjata tajam tanpa izin.

Adanya aturan yang melarang terhadap senjata tajam sebagaimana termaktub dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu bukanlah tanpa motif dan sebab yang jelas. Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Meskipun senjata tajam itu dibawa hanya sebagai tindakan antisipasi atau berjaga-jaga yang disembunyikan atau tidak dinampakkan, namun tindakan tersebut tetap menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn telah memvonis Muhammad Alwi Munthoha Langkat alias Alwi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara karena membawa senjata tajam berupa sebilah parang atau mandau tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang. Dalam keterangannya Alwi

⁸Sudarto. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 107.

mengatakan bahwa ia membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga serta melestarikan adat yang dijelankannya. Alwi tertangkap oleh polisi ketika melakukan razia saat ada aksi unjuk rasa di Lapangan Merdeka Medan.

Dalam perspektif penulis vonis selama 2 tahun itu terasa sangat ringan, karena yang dibawa oleh si pelaku merupakan senjata tajam yang dapat melukai atau malah menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun alasannya membawa senjata tajam adalah untuk berjaga-jaga maupun untuk melestarikan adat istiadat yang ada, namun tidak tertutup kemungkinan, jika pada saat tertentu sebilah parang atau mandau itu dapat digunakan untuk melukai atau membunuh orang lain. Apalagi Alwi membawa senjata tajam tersebut di tengah-tengah unjuk rasa yang menimbulkan kerumuman banyak orang.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Tinjauan Hukum Atas Tindakan Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Izin Di Tempat Umum Sebagai Suatu Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”**

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku penyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum?

- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN-Mdn atas tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum?

4. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran berupa ilmu pengetahuan terkait dengan tindak pidana menyimpan senjata tajam di tempat umum.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak-pihak seperti kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan tindak pidana menyimpan senjata tajam di muka umum.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motif pelaku penyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pemenuhan unsur tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN-Mdn atas tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum.

H. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹
2. Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.
3. Penegakan hukum adalah adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

I. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini telah banyak peneliti lainnya yang mengangkat topik permasalahan yang penulis teliti ini. Berdasarkan telaah diperpustakaan maupun

⁹P.A.F. Lamintang. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 16.

¹⁰Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3.

browsing di mesin pencari, ditemukan beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama yaitu:

1. Skripsi Dodi Alfayed Ritonga, NPM: 1506200499, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemenuhan Senjata Tajam (Analisis Putusan No. 844/PID.SUS/2018/PN.MDN)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pembawa senjata tajam secara ilegal ?
 - b. Apa yang menjadi dasar ppidanaan pembawa senjata tajam secara ilegal ?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan Nomor 844/Pid. Sus/2018/PN.MDN terkait tindak pidana pembawa senjata tajam?
2. Skripsi Salman Farisi, NIM: B11109119, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks). Adapun rumusan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana penerapan terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak yang membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini, mengarah kepada motif pelaku penyimpanan senjata tajam tanpa izin di tempat umum sebagai tindak pidana. Penelitian ini juga memaparkan pemenuhan unsur tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN-Mdn atas tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa izin di tempat umum.

J. Metode Penelitian

6. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan yang peneliti pilih adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.

7. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan IV, halaman 4.

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

8. Sumber data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.¹³ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,¹⁴ yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang

¹² Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

¹³ *Ibid.*, halaman 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 141

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁶ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹⁷

9. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi dokumen (*library research*). Studi dokumen yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah pengambilan putusan oleh hakim.

¹⁵Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

¹⁶P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cetakan 14, halaman 33.

10. Analisis data

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi ini diolah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁸

¹⁸Muhamad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 127.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia

Terminologi tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda yang disebut dengan “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Istilah lain yang dipakai oleh beberapa ahli hukum yaitu “peristiwa pidana” atau “perbuatan pidana”. Baik dalam KUHP maupun aturan perundang-undangan lainnya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dalam KUHP (*WvS*) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana *strafbaarfeit* tidak dijelaskan. Jika ada pengertian/batas yuridis tentang tindak pidana, itu hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.¹⁹

Simons mengatakan sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa definisi “*strafbaarfeit*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰ Pada sisi lain Moeljatno mengatakan bahwa

¹⁹Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Edisi 2. Medan: USU Press, halaman 78.

²⁰Bambang Poernomo. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 99.

yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai hukuman berupa pidana tertentu.²¹

Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu subjektif dan objektif. Dari sudut pandang objektif, terkait dengan perbuatan; peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari sisi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana.²²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Tindak pidana adalah definisi secara hukum, berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara resmi, kejahatan adalah jenis pelanggaran hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindarkan dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan pidana. Dengan demikian, larangan dan kewajiban aturan tertentu yang harus dipatuhi setiap warga negara harus disertakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, baik dalam tingkat pusat dan daerah.²³

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam hukum, melawan hukum yang pantas untuk dihukum dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas

²¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 54.

²²Yulies Tiena Masriani. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

²³P.A.F. Lamintang. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 7.

tindak pidana jika mereka bersalah. seseorang memiliki kesalahan ketika pada saat melakukan tindakan dilihat dari perspektif masyarakat menunjukkan pandangan normatif tentang kesalahan yang dibuat.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara, dimana pemiidanaan pelakunya demi menjaga supremasi hukum dan menjamin kepentingan umum.²⁵ Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh Djamali, bahwa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenagjaan atau kesalahn yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa istilah yang paling tepat untuk “*strafbaarfeit*” adalah delik, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koorporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).²⁷

²⁴Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 22.

²⁵*Ibid.*

²⁶Abdul Djamali. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 38.

²⁷Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

Menurut Jonkers seperti yang dikutip oleh Prodjodikoro, bahwa rumusan yang diberikan oleh Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁸

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat beberapa syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan: tindak pidana yang tercantum dalam Buku II dan Pelanggaran yang termasuk dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan bahwa “pelanggaran” bukan hanya dasar untuk pembagian KUHP kita adalah buku kedua dan ketiga, tetapi juga merupakan dasar dari seluruh sistem Hukum Pidana di Indonesia di perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara perumusannya dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan kejahatan materil (*material delicten*). Tindak pidana formil adalah kejahatan yang dirumuskan sebagai larangan melakukan tindakan tertentu. Sebagai contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kejahatan materi yaitu larangan itu menyebabkan akibat yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menyebabkan akibat yang dilarang serta yang akan bertanggung jawab dan dihukum.
3. Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi: kejahatan yang disengaja (*dolus delicten*) dan kejahatan yang tidak disengaja (*culpose*)

²⁸Wirjono Prodjodikoro (1). 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Aditama, halaman 11.

²⁹Sofjan Sastrawidjaja. 2000. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico, halaman 126.

delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Dalam hal kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dihukum jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan kematiannya orang, contoh lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

4. Menurut jenis perbuatannya, yakni tindak pidana aktif (*positif*). Tindak pidana aktif disebut juga perbuatan metarial yaitu tindakan yang untuk mewujudkannya ditunjukkan oleh gerakan tubuh orang yang melakukannya, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibagi menjadi tidak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang perbuatan pidananya dirumuskan secara formal atau pidana yang pada dasarnya merupakan unsur-unsur perbuatan itu berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Kejahatan tidak murni adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya adalah kejahatan positif, namun dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan cara tidak melakukan sesuatu, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP seperti ibu yang tidak menyusui bayinya sehingga anaknya mati.³⁰

Dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Frasa “asas” yang tersebut di atas lebih dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana asal Jerman.

Asas legalitas itu mengandung 3 (tiga) pengertian yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

³⁰*Ibid.*, hlm. 25-27.

2. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan hal itu, maka yang dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Berdasarkan keterangan di atas diperlukan suatu metode untuk menentukan suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, yang merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan memang suatu perbuatan pidana atau tidak. Dengan ditentukannya suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, maka yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah terkait dengan cara meminta

pertanggungjawaban terhadap subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana itu.

Unsur pokok dari suatu tindak pidana itu harus ada suatu akibat hukum tertentu dari perbuatan si pelaku yakni adanya kerugian atau kepentingan orang lain, yang menandakan keharusan adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian tertentu. Sebagian para sarjana hukum selalu ada yang membahas secara mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya.³¹

Unsur-unsur suatu kejahatan dapat dibedakan paling idak dari 2 (dua) perspektif. Perspektif pertama dilihat dari sisi teoritis, sedangkan yang kedua dari sudut pandang hukum. Maksud dari sudut pandang teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam suatu formulasi. Berdasarkan perspektif hukum yaitu bagaimana realitas tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana khusus yang termaktub dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³²

Terdapat beberapa rumusan terkait dengan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang jika ditilik secara lebih jauh terdiri beberapa unsur/elemen.³³ Sebagian para ahli hukum itu ada yang menjelaskan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif

³¹Wirjono Prodjodikoro (2). 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 61.

³²Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 78.

³³Mohammad Ekaputra. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edisi 3. Medan: USU Press, halaman 24.

dan unsur subjektif. Sebagian para ahli hukum yang lain ada yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan undang-undang yang ada.

Vrij mengatakan bahwa unsur-unsur pelanggaran tetap adalah melanggar hukum dan salah, namun menurutnya unsur itu belum lengkap. Untuk melengkapinya Vrij menambahkan satu unsur lagi yang dikenal dengan pelanggaran, yaitu unsur *het subsiciale* yang merupakan semacam “kerusakan dalam ketertiban hukum (*deuk in de rechtsorde*). Vrij mengatakan bahwa *het subsiciale* (*maatschappelijke minustoestand*) atau kecemasan masyarakat yang dikarenakan oleh:

1. Hasrat-hasrat penjahat untuk mengulangi kejahatannya.
2. Kekecewaan para korban dan pihak ketiga karena suatu kejahatan.
3. Keinginan meniru dari pihak ketiga yang menjadi penjahat.
4. Ketidakpercayaan atas kesanggupan perugas untuk menjamin keamanan.³⁴

Remellink mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dapat ditentukan dalam rumusan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perilaku

Perlu diketahui bahwa dalam setiap delik terdapat unsur perilaku manusia, baik itu berbuat atau tidak berbuat dalam melakukan suatu perbuatan. Segala sesuatu yang berada di luar lingkup itu tidak menjadi perhatian hukum pidana; sikap batin dalam diri seseorang, betata pun immoral atau pun tercelanya bagi masyarakat tidaklah penting.

2. Subjek

³⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grfaika, halaman 217.

Manusia merupakan subjek tindak pidana. Artinya bahwa subjek itu merupakan salah satu elemen dari tindak pidana. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana hanya berlaku untuk subjek hukum manusia saja. Kenyataan yang terjadi ternyata berbeda jauh, hal ini disebabkan tuntutan kebutuhan sosial yang muncul saat sistem teoritis (hukum) kriminal (masih) hanya terfokus pada perilaku dan kesalahan manusia, maka akan menempatkan manusia pada kedudukan yang sulit, yaitu ketika dihadapkan pada ketidakadilan yang dilakukan oleh hukum, entitas atau bentuk lain dari korporasi. Berdasarkan kondisi seperti itu maka sejumlah undang-undang dalam bidang sosial dan ekonomi mengadopsi kemungkinan sebuah perusahaan untuk didenda.

3. Akibat konstitutif

Sejumlah delik ditujukan pada perbuatan yang mengakibatkan suatu sebab atau yang dinamakan akibat konstitutif. Setiap tindakan apapun mengakibatkan dan memunculkan suatu akibat. Hanya dalam bentuk delik materil unsur akibat disebabkan secara eksplisit di dalam undang-undang; hanya dalam jenis delik materil saja akibat bagian dari rumusan delik.

4. Sifat psikis

Berbagai rumusan delik mencakup unsur-unsur yang sifatnya psikis, misalnya “dengan maksud” (*oogmerk*), “kesengajaan” (*opzet*), “kelalaian/culpa” (*onachtzaamheid*). Dalam bentuk kejahatan, berbagai penyebutan unsur-unsur itu mutlak adanya. Sebaliknya dalam pelanggaran merupakan pengecualian.

5. Situasi dan kondisi objektif tertentu

Sebagian besar delik-delik pidana isinya mensyaratkan adanya situasi dan kondisi objektif tertentu. Artinya, tindakan menghasut (*opruiing*, Pasal 160 KUH Pidana), mabuk-mabukan (*dronkenschap*, Pasal 536 KUH Pidana) hanya dapat dipidana apabila dilakukan di muka umum.

6. Syarat tambahan dapat dipidana

Beberapa delik lain mengandung syarat-syarat tambahan sifat dapat dipidana. Maksudnya adalah suatu kenyataan yang timbul (segera) setelah perilaku atau tindakan yang dirumuskan dalam delik terjadi, akibat konstitutifnya, dan keadilan itulah yang pertama menetapkan sifat dapat dipidananya perilaku tersebut.

7. Unsur-unsur rumusan delik lainnya yang juga dapat dianggap sebagai kelompok khusus, misalnya *wederrechtelijk*, *onrechtmatig* (melawan hukum), *zonder daartoe gerechtigd te zijn* (tanpa memiliki kewenangan untuk itu), *zonder verlof* (tanpa izin), *met overschrijding van de bevoegdheid* (dengan melampaui batas kewenangan/ultravires).

8. Meskipun setiap delik pada akhirnya diandaikan akan diwujudkan dalam ruang dan waktu, kategori-kategori ini galibnya tidak dicantumkan sebagai unsur dalam rumusan delik. Sekalipun demikian, tempat dan waktu pada prinsipnya harus diperhitungkan sebagai bagian fakta yang tidak terpisahkan dari tindak pidana, yakni sebagai *sachverhalt*: kondisi konkrit yang dalam penerapan undang-undang harus disandingkan dengan unsur-unsur yang secara tegas termaktub dalam rumusan delik. Hanya dalam hal-hal khusus pembuat undang-undang menyebut konteks ruang dan waktu dalam rumusan delik, misalnya

yang berkenan dengan waktu adalah saat membahayakan keamanan negara sewaktu perang.

E. Konsep Hukum terkait dengan Senjata Tajam

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi serta taat kepada hukum. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Seirama dengan ketentuan itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan serta kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu, maka manusia mempunyai kemampuan untuk membela serta melindungi diri dari berbagai gangguan dan permasalahan yang dimaksud diatas. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan memproteksi berbagai kepentingan manusia serta kehormatan dan kemerdekaan terhadap jiwa dan harta benda, dan juga sebagainya terhadap hal-hal yang sifat merugikan.³⁵

Dalam makna yang positif senjata tajam termasuk senjata api merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum,, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia.³⁶ Meskipun senjata tajam

³⁵L. J. Van Apeldoorn. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pent. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 23.

³⁶Basrah Djunaid, 2014, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 1.

bermanfaat sehingga diperlukan dalam hal pertahanan/keamanan negara maupun untuk pekerjaan sehari-hari serta untuk mempertahankan/membela diri dari hal yang mengancam jiwa, namun jika disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat. Akibat yang lebih besar adalah akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas tetapi juga digunakan untuk melawan musuh. Senjata juga dapat menjadi tanda perkembangan budaya suatu masyarakat yang juga berkembang dalam cara penggunaan dan bentuk senjata khususnya di Indonesia, senjata seiring dengan perkembangan zaman, senjata tajam tradisional telah mengalami pergeseran nilai, seperti Keris yang memiliki bergeser nilainya dari alat perang menjadi barang kolektor. dan benda pusaka. Pisau, parang, kapak, arit dari yang tadinya alat pada waktu tertentu bisa menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik pada manusia, bentuk organisasi sosial primitif dan modern antar kelompok menjadi salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi dalam peradaban manusia.³⁷

Bicara tentang senjata tajam, biasanya gambar benda atau benda digunakan untuk membela diri atau menyerang pihak lain. Objek atau alat yang bisa digunakan sebagai senjata tetapi tidak digunakan untuk kebutuhan untuk

³⁷Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustak Obor Indonesia, halaman 6.

membela diri atau menyerang, memiliki nama sendiri yang berarti netral. Misalnya, pisau atau parang/parang adalah nama netral untuk pemotong. Tetapi jika itu digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/parang telah berubah menjadi senjata tajam. Begitu juga dengan pedang dan samurai adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk tujuan penyerangan. Jadi, alat atau benda yang dibuat untuk digunakan menyerang pihak lain oleh penggunanya, inilah yang disebut senjata penikam.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, dan golok.³⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam:

“Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata-nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.”

Jenis-jenis senjata tajam yang dikenal adalah:

a. Badik

Badik memiliki kangkung (bilah) pipih, batang (perut) menonjol dan runcing dan cappa runcing (ujung). Badik yang berbentuk seperti ini disebut badik sari.

Badik sari terdiri dari pangulu (pegangan badik), sumpa kale (badik badan) dan

³⁸Warti Lasmaria. 2019. “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, halaman 2.

³⁹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 697.

banoang (badik sarung). Beda dari Makassar, beda dari Bugis, di daerah badik ini disebut kawali, seperti Kawali Raja (Tulang) dan Rangkong Kawali (Luwu).

b. Badik Bugis Luwu

Badik Bugis Kawali Bone memiliki besi atau bilah yang pipih, ujungnya runcing dan sedikit lebih lebar di ujungnya, sedangkan Luwu kawali memiliki besi datar dan bentuk lurus. Kawali juga memiliki bagian, seperti pangulu (hulu), bessi (pisau) dan wanua (sarung). Seperti di senjata dalam tradisi lain, kawali juga dipercaya memiliki kekuatan gaib, baik itu yang bisa membawa keberuntungan atau nasib buruk.

c. Celurit

Celurit adalah alat pertanian yang berfungsi sebagai alat pemotong yang bentuknya melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki bentuk sama dengan sabit/sabit, sabit lebih mengacu pada senjata tajam sedangkan arit atau arit cenderung menjadi alat pertanian adalah senjata khas orang Madura Provinsi Jawa Timur yang digunakan sebagai senjata carok. Legenda senjata ini adalah senjata yang umum digunakan oleh seorang tokoh bernama Sakera yang menentang penjajah Belanda. Sekarang senjata celurit sering digunakan oleh orang Madura untuk carok. Sebelum celurit digunakan untuk mengisinya terlebih dahulu dengan asma/khodam dengan membaca doa sebelum melakukan carok.

d. Kapak

Kapak atau kadang disebut kapak adalah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata diikat ke tangkai biasanya dari kayu.

e. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak-pernik. Penggunaannya adalah sebagai alat potong atau potong. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

f. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini memiliki dua ujung yang tajam dan satu ujung yang tajam saja. Dalam beberapa budaya jika dibandingkan dengan senjata lain pedang biasanya memiliki ketajaman tertinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

g. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang terbuat dari batang besi dan menggunakan ketapel sebagai dorongan. Di Makassar busur sangat populer di kalangan masyarakat, karena mudah membuatnya dan harganya juga cukup murah. Karena itu, di antara anak-anak hingga orang-orang dewasa mudah didapat. Akhir-akhir ini lumayan banyak digunakan sebagai alat kejahatan atau sebagai alat perang.

h. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis senjata pedang tajam. Katana terutama digunakan untuk memotong dan lebih disukai digunakan dengan dua pegangan. Tidak seperti kebanyakan pedang dari negara manapun. Katana memiliki cara

berbeda untuk menempatkannya pada pemakainya, tidak seperti pedang yang lain memegang pedang dengan bilah mengarah ke bawah. Katana adalah kebalikan dari pedang yang mengarah ke atas.

F. Prosedur Perizinan Senjata Tajam

Distribusi senjata tajam yang meluas di antara warga sipil adalah fenomena global. Kontrol tidak terorganisir atas kepemilikan senjata tajam baik legal maupun ilegal milik masyarakat umum, Polri dan TNI menjadi salah satu penyebab munculnya kejahatan dengan penggunaan senjata tajam di Indonesia. Sebagian besar yang tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti angka-angka perdagangan senjata tajam, legal dan ilegal itu sulit diperoleh, meskipun sirkulasinya di masyarakat sipil pasti meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata tajam dan senjata api tidak tertib diawasi, maka petugas polisi tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata tajam ilegal sangat sulit dilacak.⁴⁰

Untuk menghindari kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat, maka diterbitkanlah UU No. 12 tahun 1951 yang mengatur tentang senjata tajam. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan semua pihak memahami penggunaan senjata tajam yang sebenarnya agar tidak disalahgunakan.

Dalam Undang-undang telah disebutkan bahwa, siapapun pihak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, dan memiliki senjata benda

⁴⁰Salman Farisi. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)". *Skripsi*. Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 2.

tajam yang tidak digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga atau untuk senjata yang digunakan sebagai pusaka akan dihukum dengan penjara selama 10 tahun. Meskipun telah dinyatakan ada larangan bagi pemilik senjata tajam, namun bukan berarti kepemilikan senjata tajam tidak diperbolehkan sama sekali.

Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. Ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh warga sipil untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata tajam. Tata cara memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi kelengkapan administrasi yaitu:
 - a. Fotocopy kartu penduduk .
 - b. Fotocopy kartu keluarga.
 - c. Surat keterangan dokter.
 - d. Surat keterangan hasil psikologi.
 - e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
 - f. Surat pernyataan permohonan.
 - g. Rekomendasi dari Kapoltabs/Resta/Res setempat.
 - h. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 lembar (dasar merah).
2. Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat keterangan kepemilikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Penyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Di Tempat Umum Sebagai Tindak Pidana

Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan vonis yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, sifatnya untuk memberikan pelajaran agar tidak terulang kembali perbuatan jahat, dan sipelaku dapat kembali ke masyarakat yang baik, dengan kata lain jadilah orang baik.⁴¹

Meningkatnya tindakan kriminal tentu saja karena keinginan manusia yang tidak terbatas. Selain itu, sebagian dari orang tidak dapat mengendalikan diri untuk hidup sesuai standar yang wajar, sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk memuaskan keinginan dengan membenarkan berbagai cara, termasuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.⁴² Hal ini, secara langsung maupun tidak langsung, pada akhirnya akan mengakibatkan rusaknya tatanan sosial di segala bidang, terutama kasus, keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan yang cenderung tidak stabil dalam berbagai aspek kehidupan.

⁴¹Andi Achmad Faridz Subhan. 2013, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid. B/2013/PN. MKS)". *Skripsi*. Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 1.

⁴²Ilhan Nursalim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Tajam", melalui <https://www.http://repo.umb.ac.id/items/show/352>., diakses tanggal 10 April 2022.

Situasi di masyarakat yang selalu berubah sehingga banak sekali perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan yang mengubah sosialisasi dan perilaku masyarakat. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia semestinya tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kecepatan laju pembangunan sosial yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu membutuhkan upaya reformasi hukum sehingga ketentuan hukum diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.⁴³

Fakta tersebut tidak dapat disangkal yang kemudian menjadi salah satu dampak yang paling signifikan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Fakta dalam kehidupan sosial di masyarakat bahwa dalam situasi sosial individu dan kelompok dalam masyarakat sering terjadi degradasi moral yang merupakan cerminan nilai, moral dan norma yang mulai dijauhi masyarakat dan menyebabkan penurunan martabat manusia. Hal itu karena kualitas manusia tercermin dalam moral dan norma, perubahan sikap, perilaku dan pola pikir manusia yang sering terjadi menjadi masalah di masyarakat itu sendiri, banyak masalah yang sifatnya kompleks sehingga tidak jarang berakhir dengan perkelahian, perselisihan dan pembunuhan.⁴⁴

Keadaan sosial masyarakat yang terus berkembang ini, fungsi dan peran hukum menjadi sangat signifikan, oleh karena itu harus ada perubahan yang direncanakan. Untuk membawa perubahan dalam masyarakat itu, pemerintah

⁴³Abdurrahman. 2017. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 35.

⁴⁴Muhamad Musonif, M. Iman Santoso, Mardani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)", *Jurnal Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 148.

terus berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya di masyarakat dengan berbagai sarana atau instrumen yang dipunyai. Salah satu instrumen tersebut adalah “Hukum Pidana”. Melalui hukum pidana pemerintah telah menetapkan perbuatan atau tindakan tertentu sebagai kejahatan.⁴⁵

Salah satu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan adalah terkait dengan senjata tajam. Secara global, senjata tajam biasanya digunakan untuk membela diri atau malah menyerang pihak lainnya. Besarnya potensi kejahatan yang dapat ditimbulkan karena memiliki atau membawa senjata tajam ke luar rumah. Meskipun senjata tajam dibawa hanya sebagai tindakan pencegahan atau tidak diperlihatkan, namun perbuatan itu tetap digolongkan sebagai perilaku mengancam terhadap orang lain sehingga tergolong jenis kejahatan.⁴⁶

Kepemilikan senjata tajam bukanlah suatu tindak pidana, namun menggunakan atau membawa senjata tajam yang bukan pada fungsinya sehingga berpotensi membahayakan orang lain sehingga lahirnya suatu kejahatan. Arti kejahatan secara yuridis adalah sesuatu yang terkait dengan perbuatan seseorang yang berlawanan dengan aturan yang ada, sehingga dapat dipidana. Kejahatan secara sosiologis adalah tindakan yang mayoritas masyarakat menolak perbuatan tersebut, sehingga perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan anti sosial, merugikan masyarakat.⁴⁷

⁴⁵Ilhan Nursalim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Tajam”, melalui <https://www.http://repo.umb.ac.id/items/show/352>., diakses tanggal 10 April 2022.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Basrah Djunaid. 2014. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar”. Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 15.

Secara umum timbulnya kejahatan bukanlah tanpa sebab, namun ada beberapa faktor melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Kejahatan bukan hanya masalah hukum semata, namun juga terkait dengan aspek-aspek sosial yang menjadi latar belakangnya. Berdasarkan rumusan yang diputuskan dalam Kongres ke-8 PBB tahun 1999 di Havana Kuba, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, antara lain:

1. Jumlah pendudukan yang semakin bertambah yang tidak memiliki prospek yang baik disebabkan proses integritas sosial yang buruk, ditambah dengan ketimpangan sosial yang semakin tidak terkendali.
2. Semakin menipisnya ikatan kekeluargaan dan sosial.
3. Situasi dan kondisi yang sulit ketika masyarakat akan berintegrasi ke kota besar.
4. Identitas asli budaya yang rusak, muncul bersamaan dengan tindakan rasisme dan diskriminasi sehingga mengakibatkan kerugian dalam aspek sosial, lingkungan pekerjaan serta kesejahteraan.
5. Rusak atau buruknya suasana perkotaan sehingga menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya tingkat kejahatan serta minimnya fasilitas pelayanan untuk masyarakat.
6. Masyarakat modern terutama di perkotaan ternyata sulit untuk bersosialisasi sebagaimana mestinya di lingkungan tempat tinggalnya, keluarga, ditempatnya bekerja atau di sekolah.
7. Pemakaian alkohol, obat bius dan narkoba yang disalahgunakan.
8. Maraknya kejahatan yang terorganisasi melalui korporasi, khususnya perdagangan obat bius serta penadahan barang curian.
9. Munculnya berbagai ide atau sikap yang menjurus pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan hak atau sikap tidak toleransi.⁴⁸

Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan membawa senjata tajam, sering dilakukan karena sebagian besar masyarakat tidak tahu hukum membawa senjata tajam ditempat umum merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam di masyarakat.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 16-17.

1. Faktor intern

a. Untuk melakukan tindak pidana pencurian

Faktor internal yang menjadi motiv terjadinya tindak pidana senjata tajam karena adanya dorongan untuk mencuri. Orang yang berniat mencuri tentunya membutuhkan alat terutama senjata tajam. Senjata tajam itu digunakan sebagai cara untuk masuk ke dalam rumah. Hal itu dilatarbelakangi bahwa barang atau benda yang dicuri biasanya ada berada di tempat yang aman, sehingga diperlukan alat untuk mengambilnya. Keadaan seperti itulah menjadikan sipencuri untuk membawa senjata tajam. Senjata tajam juga akan digunakan oleh sipencuri sebagai alat untuk mengancam sipemilik rumah jika aksinya ketahuan.

b. Senjata tajam digunakan sebagai alat untuk mengancam

Seseorang membawa senjata tajam karena adanya dorongan untuk mengancam orang lain, dengan motif untuk mengambil harta benda seseorang. Senjata tajam dipakai untuk mengancam seseorang agar mengikuti keinginan orang yang mengancam dengan tujuan untuk memaksa korbannya. Mengancam secara fisik, tentunya juga harus menggunakan alat berupa senjata tajam.

c. Motif untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain

Senjata tajam digunakan oleh seseorang yang hendak melakukan kekerasan terhadap orang tertentu yang dianggap sebagai lawan, disebabkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Sebab lainnya juga karena faktor sakit hati atas ucapan atau perbuatan seseorang hingga ada motif untuk

melakukan pembelasan dengan aksi kekerasan, dengan memakai senjata tajam. Ternyata orang-orang yang Sakit hati diiringi dengan ketidakmampuan mengendalikan emosi cenderung akan balas dendam. Beberapa kasus terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Kondisi emosi yang tak stabil dan tak dapat mengendalikan diri dapat menjadi pendorong seseorang cepat marah dan akhirnya melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

d. Untuk menjaga diri

Senjata tajam digunakan oleh seseorang dalam rangka untuk membela diri atau sebagai cara untuk berjaga-jaga dari tindak kejahatan yang mungkin akan menimpanya. Meskipun diniatkan untuk berjaga-jaga namun perbuatan membawa senjata tajam itu tetap saja melanggar hukum. Membawa senjata tajam merupakan faktor pendorong mudahnya seseorang untuk melakukan kekerasan, sehingga hal itulah yang menyebabkan adanya larangan untuk membawa senjata tajam, kecuali untuk orang yang berprofesi dengan menggunakan senjata tajam. Pada dasarnya naluri untuk menjaga diri pada diri seseorang pasti ada, sehingga dengan membawa senjata tajam dianggap sebagai salah satu cara untuk berjaga-jaga jika berada dalam berada posisi yang sulit.

2. Faktor ekstern

a. Tawuran

Sekelompok orang yang akan tawuran tentu saja membawa berbagai macam senjata, termasuk senjata tajam. Hal ini tentunya mendorong

sekelompok orang itu membawa senjata tajam dalam aksinya itu. Banyak pelaku tawuran yang membawa senjata tajam, meskipun tidak seluruhnya. Akibat membawa senjata tajam yang digunakan untuk tawuran itu, jatuh korban jiwa yang tidak sedikit, bahkan yang mati ada yang bukan pelaku tawurannya.

b. Pengaruh teman

Pengaruh teman merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam. Artinya faktor lingkungan ternyata punya pengaruh yang sangat kuat kenapa seseorang itu melakukan kejahatan. Pengaruh atau desakan kawan sepergaulan dapat memengaruhi psikologi seseorang ketika hendak bepergian bersama. Adanya ajakan membawa senjata tajam di terdapat di kalangan anak muda, geng motor serta kelompok kriminal lain yang sering terjadi. Faktor-faktor yang menjadi pemicunya adalah untuk gagah-gagahan atau unjuk kehebatan senjata yang dimilikinya.

c. Faktor kebiasaan

Banyak orang yang terbiasa membawa senjata tajam kemana pun pergi. Kondisi ini sering tidak dipahami oleh banyak orang bahwa perbuatannya tersebut menyalahi aturan yang ada. Kebiasaan itu tidak didasari oleh tujuan tertentu, namun murni hanya sebagai bentuk kebiasaan saja.

Kebiasaan membawa senjata tajam itu misalnya dilakukan oleh anak-anak muda yang hidup di lingkungan yang keras, sehingga sebagai upaya menjaga diri, membawa senjata tajam menjadi alat untuk melindungi diri

sendiri. Meskipun telah keluar dari lingkungan yang keras itu, namun membawa senjata tajam tetap dilakukan. Kebiasaan membawa senjata tajam juga dilakukan oleh orang-orang yang hidup di daerah pedesaan, namun bukan untuk ke kebun atau ladang, namun ketika bepergian ke tempat yang ramai, namun tak menyadari bahwa hal itu melanggar hukum yang ada.

d. Kesadaran hukum yang sangat kurang

Sedikit sekali di kalangan masyarakat yang menyadari bahwa membawa senjata tajam merupakan tindakan melawan hukum dan melanggar aturan perundang-undangan yang ada. Masyarakat awam sering merasa tak bersalah dan bebas membawa senjata tajam kemana-mana ketika bepergian.

Selain faktor-faktor di atas, ada lagi faktor yang mendorong terjadinya tindak kejahatan membawa senjata tajam tanpa hak, yang berasal dari kalangan tertentu dan secara psikologis, emosinya tidak stabil. Orang-orang yang sering diidentifikasi sebagai orang yang sering membawa senjata tajam adalah:

1. Kelompok penjahat

Orang yang paling sering membawa senjata tajam adalah kelompok penjahat yang dalam setiap aksinya dipastikan akan membawa senjata tajam. Setiap penjahat tentunya punya kekhawatiran yang sangat tinggi dalam melakukan aksinya, sehingga selalu ada tindakan preventif jika aksinya tidak sesuai rencana, maka senjata tajam menjadi alat yang cukup efektif untuk mengancam korbannya.

2. Anak-anak muda atau remaja

Kasus-kasus tawuran antara kalangan anak muda atau remaja karena adanya perselisihan, maka untuk berjaga-jaga sebagian besar pelaku tawuran akan membawa senjata tajam. Kalangan anak muda atau remaja itu sebenarnya menyadari bahwa membawa senjata tajam merupakan perbuatan yang dilarang, namun larangan itu sama sekali tidak ditaati, dengan alasan untuk menjaga diri.

3. Pengunjuk rasa

Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun ada peserta pengunjuk rasa yang membawa senjata tajam ketika berunjuk rasa. Motif utamanya adalah sebagai tindakan preventif, karena ketika berunjuk rasa si pelaku merasakan tidak nyaman apabila berada di tengah massa yang emosinya dapat bergejolak ketika berunjuk rasa tersebut.

4. Geng motor

Salah satu kelompok yang sering membawa senjata tajam adalah geng motor. Geng motor selalu diidentifikasi sebagai kelompok yang sering berbuat kekerasan kepada orang lain dengan menggunakan senjata tajam. Para anggota geng motor ini ketika tertangkap oleh aparat keamanan selalu membawa senjata tajam ke tempat umum. Aksi membawa senjata tajam itu selain untuk melakukan tindak kekerasan, namun juga sebagai alat untuk menunjukkan gagah-gagahan.

5. Preman

Oknum yang sering membawa senjata tajam tanpa hak adalah preman yang disembunyikan di pinggang atau kaki. Preman yang sering membawa senjata

tajam itu kemudian melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggapnya lemah dengan menggunakan senjata tajam itu. Para preman itu biasanya berkeliaran di tempat-tempat seperti di jalan, di pasar atau tempat parkir.

D. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak di Tempat Umum

1. Tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa hak berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepemilikan dan peredaran senjata tajam di dunia. Masyarakat Indonesia dapat dengan gampang serta bebas memiliki senjata tajam. Bebasnya masyarakat Indonesia memiliki senjata tajam itu disebabkan dari kehidupan masyarakat yang sangat familiar dengan senjata tajam. Senjata tajam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan kebutuhan sehari-hari untuk menopang hidupnya, misalnya untuk pisau digunakan untuk memotong daging, arit digunakan untuk petani bercocok tanam, serta senjata tajam lainnya yang pakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁴⁹ Pada sisi lain mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam karena di Indonesia senjata tajam diperjualbelikan secara bebas.⁵⁰

⁴⁹Rakhy Swabumi Rahmantara Roasady, "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam", dalam *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 5, September 2020, halaman 1863.

⁵⁰Ridel Lembong, Michael Birama, Harly S. Muaja, "Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia", dalam *Lex Crimen*, Vol. X, No. 2, Maret 2021, halaman 5.

Senjata tajam bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terasa aneh jika membawa senjata tajam dianggap sebagai salah satu tindak pidana. Tanpa disadari oleh sebagian masyarakat, bahwa dimata hukum penguasaan atau membawa senjata tajam saat waktu dan tempat yang tidak tepat menjadi salah satu indikasi akan terjadi tindak kejahatan yang akan dilakukan oleh si pembawa senjata tajam itu. Lazimnya pada situasi dan kondisi tertentu fungsi senjata tajam adalah untuk mempertahankan diri dan menyerang orang lain secara fisik dengan maksud melukai atau bahkan membunuh. Kejadian seperti inilah yang kemudian diantisipasi oleh undang-undang dengan mendakwa orang pembawa senjata tajam sebagai tindak kriminal.

Senjata tajam di Indonesia pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951, yang di mana Undang-Undang No. 12/Drt/1951 mengatur dua pokok permasalahan yaitu terkait senjata api dan senjata tajam, senjata api diatur pada Pasal 1 dan senjata tajam diatur pada Pasal 2. Pasal 2 pada UndangUndang 12/Drt/1951 mengatur:

- (1) Barang siapa tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of

stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikan, senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Istilah senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam undang-undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul, namun tidak termasuk dalam kategori senjata tajam adalah yang secara nyata digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 mengatur terkait dengan kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan apabila dikaitkan dengan senjata tajam yang tidak diperkenankan di Indonesia, dan termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur terkait alasan apa saja senjata tajam

diperbolehkan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) adalah dua ayat yang terkandung dalam satu pasal yang saling terkait, yakni Pasal 2 ayat (1) mengatur terkait yang tidak diperbolehkan menyangkut dengan senjata tajam serta Pasal 2 ayat (2) terkait dengan senjata tajam yang diperbolehkan beredar di Indonesia.⁵¹

Senjata tajam yang diperbolehkan dikaji melalui pengaturan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pasal tersebut mengatur terkait yang tidak termasuk senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk:

- a. Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian,
- b. Barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga,
- c. Barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan,
- d. Barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁵²

Dalam undang-undang ini dijelaskan bawa senjata api yang bertujuan menjadi barang kuno atau ajaib (*merkwaardigheid*) merupakan pengecualian artinya tidak dilarang. Masalahnya pengertian kuno juga sifatnya relatif. Muncul pertanyaan bagaimana standar suatu barang atau benda dikatakan kuno? Berdasarkan *Monumenten Ordonantie Barang Kuno* (purbakala) bahwa yang termasuk benda-benda ciptaan tangan manusia yang berumur lebih dari 50 tahun atau paling kurang berumur 50 tahun.

⁵¹Rakyu Swanabumi Rahmantara Roasady, *Op. Cit.*, halaman 1867.

⁵²Ridel Lembong, Michael Birama, Harly S. Muaja, *Op.Cit.*, halaman 7.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah itu. Undang-undang ini hanya memberikan penanganan dengan menggunakan kata “nyata-nyata” yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Frasa “nyata-nyata” ini menunjukkan bahwa disimpannya senjata-senjata itu dalam perspektif masyarakat memang hanya bertujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

Pisau dapur yang sering digunakan dalam kegiatan masak memasak, ternyata tidak termasuk “senjata pemukul, senjata penkam dan senjata penusuk”. Termasuk pula dalam jenis ini adalah keris yang dibuat pada masa lampau dan saat ini disimpan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, yaitu dianggap mempunyai kekuatan gaib, tidak termasuk ke dalam pengertian senjata dalam arti Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951.

Klasifikasi senjata tajam yang masuk dalam pengertian sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pisau belati, yang berdasarkan bentuknya jelas kelihatan dibuat dengan maksud digunakan sebagai senjata untuk membunuh atau melukai berat orang lain. Bentuk umum pisau belati ini adalah takam di kedua sisinya dan memiliki ujung yang runcing.

Parang yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan dalam dunia pertanian, yaitu memotong rumput dan pohon-pohon kecil, tidak termasuk ke dalam definisi “senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Jika samurai yang tujuan

pembuatannya untuk membunuh orang, termasuk dalam klasifikasi yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951.

Senjata penusuk tersebut jelas bukanlah termasuk ke dalam jenis senjata api ataupun bahan peledak. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ancaman pidana berkenaan dengan senjata-senjata tersebut di atas diatur bersama-sama dalam suatu undang-undang yang juga mengatur senjata api dan bahan peledak.

Dimasukkan senjata-senjata ini bersamasama dengan senjata api dan bahan peledak ke dalam suatu undang-undang, mempunyai makna bahwa senjata-senjata tersebut adalah senjata-senjata yang tujuan pembuatannya adalah yang sama dengan tujuan pembuatan senjata api dan bahan peledak, yaitu tujuan pembuatannya adalah untuk membunuh atau mencederai berat orang lain.⁵³

Dari sudut penafsiran sejarah undang-undang, "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dibuat dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan digunakannya senjata-senjata itu untuk melakukan pemberontakan. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 ditentukan pengecualian, yaitu yang dipandang bukan merupakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk daam arti Pasal 2 ayat (1).

⁵³Ridel Lembong, Michael Birama, Harly S. Muaja, *Op.Cit.*, halaman 6.

2. Unsur-unsur tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa hak di tempat umum

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-Undang yang berkaitan dengannya. Dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan:

Pasal 2

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek of stoot wapen*), di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya :

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*).⁵⁴

Dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami

⁵⁴ Andi Achmad Faridz Subhan, *Op.Cit.*, halaman 16.

(*naturlijke person*). Selain itu, KUHPidana juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materii).

Namun dari kata-kata ”Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah- masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.⁵⁵

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1). Menurut pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk:

1. barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian;
2. barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
3. barang-barang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan;
4. barang-barang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dengan mempelajari rumusan tindak pidana di atas, tampak bahwa yang diancamkan pidana bukanlah hanya orang yang menggunakan senjata tajam untuk merugikan orang lain, seperti melakukan pembunuhan atau

⁵⁵*Ibid.*, halaman 16.

penganiayaan. Perbuatan menyimpan dan membawa senjata tajam sudah termasuk perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. Dengan mempelajari pasal-pasal KUH Pidana, dapat diketahui bahwa tidak ada pasal yang secara khusus menyebut tentang senjata tajam.⁵⁶

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN-Mdn Atas Tindak Pidana Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Di Tempat Umum

a. Kronologi Kasus

Bahwa ia terdakwa Muhammad Alwi Muthoha Langkat Als Alwi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Oktober di Tahun 2020 bertempat di Jln Bukit Barisan Kel.Kesawan Kec.Medan Barat tepatnya Lapangan Merdeka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,“ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeuarkan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib, saksi Ratno Timur, saksi Asmadi, saksi JP. Lumbangaol, saksi MJ.

⁵⁶ Ridel Lembong, Michael Birama, Harly S. Muaja, *Op. Cit.*, halaman 10.

Simanungkalit dan saksi Windy Pramana (masing-masing petugas Polsek Medan Barat) sedang melakukan pengamanan unjuk rasa atau demo di Jalan Bukit Barusan Kel.Kesawan Kec.Medan barat tepatnya di parkir Lapangan Merdeka dan melihat terdakwa dengan gerak geriknya mencurigakan lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaa dan pengeledahan dan ditemukan dari dalam tas terdakwa 1 (satu) buah parang atau Mandau kemudian saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa untun menunjukan surat ijin membawa senjata namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin membawa senjata selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Barat guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam berupa parang, dan terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam milik terdakwa dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

b. Pertimbangan Hakim

Institusi yang memiliki kompetensi dalam menangani problematika hukum di Indonesia adalah lembaga peradilan. Dalam lembaga peradilan itu ada aparatur negara yang melaksanakan kompetensi itu. Salah satu

aparatur yang memiliki andil besar dalam memutus suatu perkara adalah hakim.⁵⁷

Dalam memutuskan satu perkara, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh hakim adalah terrealisasinya suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung unsur kepastian hukum, di samping itu harus memiliki manfaat bagi para pihak yang terkait sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika kemudian ditemukan pertimbangan hakim yang tidak baik, tidak teliti dan tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim itu dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.⁵⁸

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa dalam bidang hukum pidana, hakim bertugas menerapkan hukum *in concreto*, yakni apakah ada seorang terdakwa melakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.⁵⁹ Untuk mengimplementasikan hal itu, maka hakim harus secara tepat menentukan kaidah hukum pidana mana yang telah dilanggar.⁶⁰

Salah satu untuk membuktikan adanya tindak pidana, maka diperlukan adanya pembuktian. Pembuktian itu dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

⁵⁷Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015, halaman 342-343.

⁵⁸Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pelajar, halaman 140.

⁵⁹Dahlan Sinaga. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, halaman 234.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 141.

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian itu bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Artinya seorang hakim tidak dapat menjatuhkan satu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶¹

Seorang hakim dianggap tahu akan hukum sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk melihat atau mengikuti pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam perkara tertentu, persidangan hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan unsur pasal yang diajukan saja, artinya bahwa

⁶¹*Ibid.*

persudangan itu adalah upaya dalam rangka menemukan hukum yang progresif harus ada keberanian untuk keluar dari ketentuan perundang-undangan.⁶² Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebelumnya. Pertimbangan hukum inilah yang kemudian menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan. Hal yang paling penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN Mdn yang mana dakwaan terhadap terdakwa yang membawa senjata tajam 1 bilah parang atau mandau tanpa dapat menunjukkan surat ijin membawa senjata tajam. Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam milik terdakwa dapat melukai atau menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam hal ini tidak ada keraguan sama sekali dari Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dikarenakan ketentuan pasal dari tindakan menyimpan ataupun membawa senjata tajam telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Senjata Api sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, hal ini mempermudah hakim

⁶²Hartono. 2017. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 206.

guna merumuskan pertimbangan putusan untuk memberikan hukuman pidana kepada terdakwa dengan mengacu pada dakwaan, tuntutan, dan juga pembuktian yang akan dilakukan.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya, mengakui perbuatannya membawa senjata tajam tanpa dapat memperlihatkan surat ijin dan tidak mengajukan eksepsi. Terdakwa mengakui bahwa parang atau mandau itu merupakan miliknya sendiri. Terdakwa mengatakan bahwa parang atau mandau tersebut dibawa dengan tujuan untuk jaga-jaga dan melestarikan adat. Terdakwa juga mengakui bahwa parang atau mandau yang dibawa tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan dan profesi yang mengharuskannya membawa senjata tajam.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.⁶³ Dengan adanya keterangan terdakwa dalam persidangan, menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa disertai dengan alasan meringankan dan alasan memberatkan nantinya.

⁶³Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Artinya keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dapat dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangan alasan meringankan bagi terdakwa dalam penentuan putusan yang memuat pemberian hukuman pidana terhadap terdakwa.

Dasar pertimbangan hukum lainnya adalah keterangan saksi. Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Dalam hal ini, guna memperkuat uraian fakta peristiwa pidana, hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Saksi dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN Mdn ini adalah para polisi yang menangkap terdakwa ketika membawa senjata tajam jenis parang atau mandau ketika melakukan razia saat terjadi unjuk rasa. Penangkapan beserta alat bukti itu kemudian semakin memperkuat fakta peristiwa bahwa memang benar terdakwa membawa senjata tajam secara sengaja tanpa dapat menunjukkan surat ijin membawa senjata tajam.

Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah 1 bilah parang atau mandau serta satu unit sepeda motor Yamaha Vega BK

6412 UDA. Barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwaan. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hakim lainnya dalam persidangan adalah terkait dengan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan hukum pidana. Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus

dimuat di dalam surat putusan pembedaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan.

Dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN Mdn semua ketentuan Pasal yang terkait dengan tindak pidana penemuan senjata tajam sudah diuraikan dengan jelas. Dalam putusan sebagaimana yang dimaksud, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948".

Karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948" telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dalam perkara pidana ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut penulis, vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim itu terlalu berat bagi si terdakwa. Pertama dilihat dari tingkat penyidikan bagi pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Kepolisian dalam hal ini ketika mendapatkan laporan adanya seseorang membawa senjata tajam tanpa adanya surat ijin dari instansi yang berwenang, tetapi dalam hal ini harus dipilah secara teliti mengenai tujuan membawa atau memiliki senjata tajam.

Pihak kepolisian seharusnya melakukan penyidikan yang mendalam terhadap setiap laporan mengenai adanya tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam, terutama pendalaman mengenai tujuan pelaku membawa senjata tajam dimaksud. Membawa senjata tajam untuk tujuan pekerjaan bukanlah tindak pidana.

Artinya bahwa tidak semua pelaku pembawa senjata tajam dinyatakan sebagai tindak pidana. Jika pelaku membawa senjata tajam hanya untuk tujuan keperluan pekerjaan sebagaimana profesi yang dijalannya, maka polisi akan menghentikan penyidikan setelah memastikan kebenaran bahwa senjata tajam tersebut memang berhubungan dengan profesi pelaku.⁶⁴

Seharusnya beberapa pelaku pembawa senjata tajam yang nyata-nyata hanya untuk tujuan berjaga-jaga juga hanya diberi peringatan, tetapi hal tersebut juga harus berdasarkan penelitian mendalam tentang pekerjaan

⁶⁴Immanuel Sembiring. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RRU KuHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, halaman 98.

dan catatan kriminal pelaku. Artinya bahwa jika pelaku pembawa senjata tajam untuk sekedar berjagajaga maka polisi hanya memberi peringatan, dan kemudian dilepaskan. Dalam hal ini pelaku tidak diproses lebih lanjut melalui proses peradilan pidana, tetapi diselesaikan di luar pengadilan. Namun kepolisian juga membuat pertimbangan terhadap pekerjaan dan catatan kriminal pelaku, dimana jika ternyata pelaku mempunyai catatan kriminal yang tidak baik, maka polisi akan melakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan proses peradilan pidana.⁶⁵

Selanjutnya, kelemahan penegakan hukum pada tingkat penuntutan juga terjadi, karena penuntut umum membuat tuntutan pidana yang terlalu rendah. Penanganan perkara tindak pidana senjata tajam pada kejaksaan sangat tergantung pada penyidikan kepolisian, terutama pada pembuktian tindak pidana. Dalam beberapa kasus, majelis hakim justru membebaskan terdakwa karena lemahnya dakwaan jaksa sebagai akibat kurangnya bukti.

Jaksa penuntut dapat kendala dalam penanganan perkara tindak pidana senjata tajam jika penyidik kepolisian kurang mampu menemukan bukti yang kuat, sehingga menyebabkan dakwaan jaksa menjadi lemah. Pada kondisi demikian maka majelis hakim justru membebaskan terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Disamping itu, tuntutan pidana jaksa juga umumnya tergolong rendah terhadap pelaku tindak pidana senjata tajam.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*, halaman 99.

⁶⁶*Ibid.*, halaman 100.

Jaksa tentu harus membuat tuntutan yang logis dan tidak berlebihan sesuai tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dakwaan membawa senjata tajam atau senjata penikam bukan merupakan tindak pidana luar biasa, sehingga tuntutan pidananya tidak terlalu berat. Artinya bahwa jaksa menganggap bahwa tindak pidana senjata tajam bukanlah perkara yang dianggap luar biasa, karena kondisi negara tidak dalam keadaan darurat. Hal berbeda tentu akan dipertimbangkan jika kondisi negara dalam keadaan darurat, sehingga tindakan membawa senjata tajam dapat dianggap menjadi tindak pidana berat. Dalam hal ini jaksa penuntut umum telah keliru menyatakan bahwa tuntutan pidana tidak boleh diberatkan dengan alasan bukan perkara luar biasa. Jaksa penuntut semestinya mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan dari senjata tajam tersebut terhadap terjadinya tindak pidana lain karena penggunaannya, yang tentu saja dapat membahayakan orang lain atau bahkan dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat.⁶⁷

Kemudian dalam putusan hakim yang melakukan penegakan hukum melalui putusan yang diputuskannya kepada pelaku tindak pidana membawa senjata tajam. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana senjata tajam, hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menetapkan terdakwa bersalah tentu harus disertai pertimbangan yang mendalam terhadap semua bukti yang relevan.

⁶⁷*Ibid.*, halaman 101.

Artinya bahwa majelis hakim dalam menetapkan kesalahan terdakwa tergantung pada fakta-fakta apa yang relevan untuk dipertimbangkan, dimana fakta-fakta tersebut harus bersesuaian dengan mempunyai hubungan dengan tindak pidana senjata tajam. Mengenai putusan majelis hakim terhadap lamanya pidana didasarkan pada tuntutan jaksa. Jika terdakwa telah terbukti bersalah maka berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum.⁶⁸

Hakim yang mengadili tindak pidana senjata tajam menetapkan vonis lebih mempertimbangkan jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa yang tergolong rendah terhadap tindak pidana senjata tajam telah turut menyebabkan lemahnya penegakan hukum pelaku pembawa senjata tajam dan senjata penikam, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak mampu memberi efek jera kepada pelaku dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Seharusnya majelis hakim sebagai benteng terakhir keadilan dalam penegakan hukum, hakim harus dapat bersikap tegas dengan mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan tindak pidana, sehingga tidak terlalu terpengaruh dan tidak pula lebih berpedoman terhadap tuntutan jaksa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa, jika berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dapat menyebabkan bahaya

⁶⁸*Ibid.*, halaman 102.

kepada orang lain atau bahkan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan analisis penulis, pengecualian yang terdapat dalam ketentuan UU Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951 yang diberikan oleh undang-undang, senjata tajam guna pertanian atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk pekerjaan lainnya. Contoh secara sederhana seorang penjual daging membawa pisau untuk memotong dagingnya begitu juga seorang petani membawa celurit untuk memotong tanamannya atau membersihkan sawahnya dari tanamantanaman liar, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sah dan untuk pertanian. Lain halnya jika seorang *office boy* yang dalam penelitian ini membawa senjata tajam tanpa hak, yang mana pekerjaan *office boy* tidak memerlukan senjata tajam dalam melakukan pekerjaannya berbeda dengan kedua contoh di atas.

Penulis berpendapat bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika bukan untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian, adapun alasan-alasan untuk berjaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang dapat

⁶⁹*Ibid.*

bersikap bijak untuk mencegah agar tidak terjerat dengan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak.⁷⁰

Kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata tajam tersebut, jika senjata tersebut digunakan untuk suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka akan diberikan hukuman. Tidak terkecuali jika senjata tajam tersebut hanya digunakan sebagai hobi untuk mengoleksi senjata tajam. Aturan mengenai penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam harusnya diberlakukan untuk semua masyarakat, namun dalam hal ini komunitas yang memiliki senjata tajam untuk koleksi dan hobi harus memiliki izin resmi pendirian komunitas yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berarti keberadaan anggota Komunitas ini secara resmi dapat diakui oleh Negara. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.

⁷⁰Muhamad Musobif, M. Iman Santoso, Mardani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)", *Jurnal Krisna Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, halaman 156.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku penyimpanan senjata tajam tanpa izin di tempat umum sebagai tindak pidana adalah faktor intern yang berupa untuk melakukan tindak pidana pencurian, senjata tajam digunakan sebagai alat untuk mengancam, motif melakukan kekerasan terhadap orang lain, untuk menjaga diri. Faktor ekstern yaitu untuk tawuran, pengaruh teman, faktor kebiasaan, kesadaran hukum yang sangat kurang.
2. Bahwa pemenuhan unsur tindak pidana menyimpan senjata tajam tanpa hak di tempat umum adalah barang siapa, tanpa hak, unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2021/PN Mdn, hanya melihat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun tidak mempertimbangkan hal lain diluar dakwaan misalnya jika hanya divonis sama atau bahkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku membawa senjata tajam tanpa ijin.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada aparat kepolisian agar lebih intensif lagi melakukan razia senjata tajam, karena banyak tindak pidana yang dilakukan dimana pelakunya membawa senjata tajam, sehingga keamanan masyarakat menjadi tidak terjamin.
2. Kepada penyidik dan pihak kejaksaan hendaknya tetap berupaya semaksimal mungkin menuntut pelaku yang membawa senjata tajam dengan tuntutan yang seberat-beratnya, karena tindakan membawa senjata tajam dapat merugikan orang lain, melukai dan bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa karena adanya kejahatan yang memakai senjata tajam.
3. Kepada hakim yang mengadili kasus tindak pidana membawa senjata tajam agar menghukum lebih berat pelaku kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Hal ini perlu dilakukan agar kejahatan atau tindak pidana yang membawa senjata tajam tanpa ijin dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2016. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, 2017, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Saloko. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Universitas Islam Nusantara.
- Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Apeldoorn, L. J. Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pent. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Poernomo. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono. 2017. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustak Obor Indonesia.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarat: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F.. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Edisi 2. Medan: USU Press.
- Muhamad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan V. Yogyakarta: Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan IV.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cetakan 14.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, K., 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofjan Sastrawidjaja. 2000. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Aditama.

_____. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Yulies Tiena Masriani. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Muhamad Musonif, M. Iman Santoso, Mardani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)”, *Jurnal Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015.

Rakyu Swanabumi Rahmantara Roasady, “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam”, dalam *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 5, September 2020.

Ridel Lembong, Michael Birama, Harly S. Muaja, “Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia”, dalam *Lex Crimen*, Vol. X, No. 2, Maret 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Skripsi

Andi Achmad Faridz Subhan. 2013, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid. B/2013/PN. MKS)”. *Skripsi*. Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Basrah Djunaid, 2014, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salman Farisi. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks)". *Skripsi*. Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Warti Lasmaria. 2019. "Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

E. Tesis

Bram Candra. 2021. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)". *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan.

Sembiring, Imanuel. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan Ruu Kuhp (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). *Tesis*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

F. Internet

Ilhan Nursalim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Tajam", melalui <https://www.http://repo.umb.ac.id/items/show/352>., diakses tanggal 10 April 2022.

Leonarda Kusuma, Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yangdipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses tanggal 06 Maret 2022.